

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedokteran dan kedokteran gigi merupakan bidang profesi yang kompleks dan mendalam, berlandaskan pada perpaduan antara disiplin ilmu pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dan diasah melalui jenjang pendidikan formal yang sistematis, serta panduan kode etik profesional yang menjadi pedoman moral dan hukum dalam praktiknya. Kedua bidang ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan standar kompetensi yang tinggi, mencerminkan dedikasi dan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial, integritas, serta keadilan dalam setiap aspek praktik profesional.¹

Dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan berperan sebagai lokasi strategis yang dirancang untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang holistik, baik berupa pencegahan, diagnosis, pengobatan, maupun rehabilitasi. Selain itu, fasilitas ini juga berfungsi sebagai tempat praktik profesional bagi para tenaga medis dan dokter gigi, memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan kompetensi dan memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme yang menjadi inti dari profesi.²

Dokter spesialis radiologi adalah tenaga medis yang telah menjalani pendidikan khusus dalam bidang radiologi untuk melakukan berbagai jenis pemeriksaan pencitraan diagnostik yang memainkan peran krusial dalam dunia kedokteran modern. Sebagai profesional medis, dokter spesialis radiologi, yang sering disebut sebagai radiologis, memiliki tanggung jawab utama dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan mendukung pengobatan berbagai penyakit dengan memanfaatkan teknologi pencitraan canggih, seperti ultrasonografi (USG), radiografi (Rontgen), *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), dan *Computerized Tomography* (CT-Scan). Teknologi-teknologi ini memungkinkan radiologis menghasilkan gambar detail dari struktur internal tubuh, memberikan informasi yang sangat akurat untuk membantu dokter dan tim medis lainnya menentukan kondisi pasien dan merancang rencana perawatan yang tepat.³

Seorang dokter umum harus menempuh program pendidikan spesialisasi radiologi selama delapan semester di institusi perguruan tinggi untuk meraih gelar spesialis radiologi (Sp. Rad). Radiologi sendiri merupakan cabang ilmu kedokteran yang terus berkembang, berfokus pada pemanfaatan teknologi pencitraan untuk memahami anatomi tubuh manusia dan kondisi medis secara lebih mendalam, menjadikannya bagian integral dalam diagnosis, pengambilan keputusan medis, dan manajemen perawatan pasien. Dengan keahlian yang terus diperbarui seiring perkembangan teknologi, dokter spesialis radiologi memiliki peran yang tidak tergantikan dalam sistem layanan kesehatan, membantu memastikan bahwa setiap pasien menerima diagnosis yang tepat dan perawatan yang optimal.³

Perkembangan pesat teknologi global telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, khususnya pada bidang kesehatan. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan dalam arti luas tidak sebatas ketiadaan dari suatu penyakit. Kesehatan dapat diartikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif baik dari segi sosial maupun ekonomi.⁴

Tahun 1999, bidang informatika kesehatan masih relatif asing di Indonesia. Namun, pada tahun 2001, Indonesia mulai memanfaatkan satelit untuk mendukung komunikasi kesehatan antar pulau. Pada tahun 2003, sistem komunikasi dengan kecepatan rendah telah mulai dimanfaatkan sebagai media untuk mengakses internet menggunakan perangkat radio portabel. Interaksi antara dokter yang bertugas di wilayah terpencil dengan rekan sejawat di kota besar sejauh ini hanya dapat terjalin melalui media surat elektronik. Pada awal tahun 1980an, *telerradiology* datang dalam bentuk replika film fisik yang dikirimkan ke dokter spesialis radiologi.

Pada tahun 2010, terjadi perubahan besar dalam *telerradiology*, sebagian besar ahli *telerradiology* bekerja dari rumah untuk beberapa rumah sakit berbeda.⁵ Bidang kesehatan seperti kedokteran juga terkena dampak kemajuan teknologi informasi. Perkembangan ini telah melahirkan berbagai temuan inovatif dalam manajemen rumah sakit, pengobatan, dan pengembangan ilmu kesehatan. Temuan-temuan ini turut mendorong perbaikan sistem pelayanan dan efisiensi dalam sektor kesehatan. Intervensi kesehatan yang memanfaatkan teknologi dianggap sangat

menguntungkan karena dapat mempermudah akses ke layanan kesehatan dan memperluas cakupan layanan hingga menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan *online* atau *telemedicine* adalah salah satu wujud inovasi teknologi dalam sektor kesehatan yang terus berkembang. *Teleradiology* adalah bagian dari *telemedicine*, yang memungkinkan pengiriman suatu citra dari suatu tempat ke tempat lain untuk diagnosis atau rujukan.⁶

Program uji coba *teleradiology* diinisiasi berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/V/0209/2013, yang secara khusus mengatur implementasi proyek percontohan *telemedicine*, termasuk layanan *teleradiology* dan *telecardiology*, dengan menetapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk mengadopsi teknologi ini. Langkah awal ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/409/2016, yang menetapkan rumah sakit sebagai lokasi percontohan untuk pengembangan layanan *telemedicine* berbasis video konferensi dan *teleradiology*, memberikan arah strategis dalam pengintegrasian teknologi digital ke dalam layanan kesehatan. Tahap berikutnya, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017, menegaskan peran Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai penyelenggara program uji coba pelayanan *telemedicine*, yang menjadi landasan utama bagi perluasan implementasi teknologi kesehatan di Indonesia. Keputusan-keputusan ini secara kolektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi teknologi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, menjangkau wilayah terpencil, serta meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan medis bagi masyarakat.⁷

Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang dilakukan secara *online*, yang menjadi salah satu layanan kesehatan yang sangat sering digunakan, terutama selama pandemi *COVID-19*, karena memberikan solusi praktis terhadap keterbatasan mobilitas, menawarkan penghematan biaya, serta menyediakan kemudahan akses bagi pasien dan tenaga medis. Layanan kesehatan berbasis *telemedicine* menghadirkan perubahan besar dalam cara masyarakat menerima perawatan, memungkinkan konsultasi medis dilakukan tanpa perlu kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan, yang sangat relevan di tengah pembatasan sosial. Namun, meskipun *telemedicine* memberikan berbagai manfaat yang signifikan, seperti efisiensi waktu dan jangkauan layanan kesehatan yang lebih luas, terdapat beberapa tantangan dan kekurangan yang harus diperhatikan dalam penerapannya.⁸

Salah satu isu utama yang muncul adalah masalah privasi dan keamanan data medis, terutama pada proses seperti *teleradiology* yang mengirimkan citra medis pasien yang bersifat rahasia dikirimkan dari tempat satu ke tempat lain untuk keperluan diagnosis atau rujukan. Tantangan ini menuntut pengembangan kebijakan keamanan data yang lebih ketat dan solusi teknologi yang mampu melindungi kerahasiaan informasi medis pasien, agar *telemedicine* dapat terus berkembang sebagai alternatif layanan kesehatan yang aman.⁹

Meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemajuan dan manfaat, namun permasalahan tetap ada, terutama terkait dengan posisi pasien yang lebih lemah sebagai penerima layanan. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum bagi pasien menjadi hal yang krusial untuk menjamin terpenuhinya dan terjaganya hak-hak mereka dalam penggunaan

teknologi tersebut. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam *telemedicine* dapat dipahami melalui ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (4) dan Pasal 7. Beberapa aspek yang diatur mencakup penerapan prinsip kerahasiaan data pasien, kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), serta kewajiban pengelolaan rekam medis yang sah dan terlindungi.¹⁰

Hukum merupakan sistem aturan dan prinsip yang digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku dan hubungan dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan perlindungan hukum sangat erat. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu maupun kelompok masyarakat. Pada bidang kesehatan, perlindungan hukum mencakup berbagai hal, seperti hak pasien untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap dan akurat, hak untuk mendapatkan perawatan medis yang aman dan berkualitas, hak dokter untuk memberikan pelayanan medis menurut SOP, hak untuk menerima imbalan jasa.¹¹

Dengan adanya hukum yang mengatur kualitas layanan kesehatan, masyarakat dapat percaya bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjamin pelayanan kesehatan yang telah diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Hukum juga memiliki peran dalam menegakkan standar kualitas perawatan, termasuk tindakan hukum terhadap praktik malpraktik atau kelalaian medis, membantu penyedia layanan kesehatan untuk mematuhi standar tertentu dan meningkatkan praktik secara berkelanjutan untuk kepentingan pasien dan masyarakat umum.¹²

Dalam kesimpulannya, hukum dan perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Dalam hal kesehatan, hukum dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan sebagai perlindungan hak pasien dan kepastian layanan kesehatan terselenggara sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk memberikan perlindungan dan melakukan perkembangan teknologi, maka dapat membuat hukum berjalan tertatih-tatih. Banyak pihak akan menyalahgunakan kemajuan teknologi. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE).¹³

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap dokter ketika melakukan praktik layanan kesehatan *online* menjadi hal yang krusial untuk dikaji, contohnya adalah perlindungan hukum terhadap dokter spesialis radiologi dalam melakukan pelayanan *teleradiology*. Penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu perlindungan hukum yang terkait dengan *teleradiology*, serta mengidentifikasi masalah dan kekurangan. Sehingga, penelitian ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan dalam mengembangkan Undang-Undang dan praktik kesehatan yang lebih baik untuk melindungi dokter.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum *teleradiology* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter spesialis radiologi dalam layanan *teleradiology*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aspek hukum *teleradiology* di Indonesia.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi dokter spesialis radiologi dalam layanan *teleradiology*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya regulasi dalam layanan *teleradiology*.

1.4.1 Manfaat Praktis: Memberikan informasi kepada dokter terkait pentingnya perlindungan hukum dalam praktik kesehatan *online* terutama *teleradiology*.

1.4.2 Manfaat Teoritis: Memberikan informasi yang lebih jelas tentang sistem *teleradiology* dan perlindungan hukum terhadap dokter. Sehingga dapat memahami peran, tanggung jawab, etika dalam praktik medis, hak memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan sesuai SOP.

1.4.3 Manfaat Akademis: Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber data sekunder alternatif atau sebagai referensi komperatif untuk karya ilmiah selanjutnya.